

Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dini Nur Maulidina*, Dini Nur Maulidina

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dnmaulidina@gmail.com, nunungunisba65@gmail.com

Abstract. The level of tax compliance is still relatively low, especially individual taxpayers who carry out business activities. To improve compliance and make it easier for taxpayers to pay their obligations, DGT designed a system, namely E-Filing and E-Billing. Therefore, this study aims to determine the effect of the application of E-Filing and E-Billing on individual tax compliance. The research was conducted using descriptive and verifiable methods with a quantitative approach. The sample determination technique used in this study was using the Convenience Sampling technique. The data source used is to use primary data. The data collection technique in this study is by distributing questionnaires to individual taxpayers who carry out business activities and are registered at KPP Pratama Bandung Cibeunying. Hypothesis testing uses multiple linear regression tests. The results of simultaneous hypothesis testing show that the effect of implementing E-Filing and E-Billing affects the compliance of individual taxpayers. The results of partial hypothesis testing show that (1) The application of E-Filing affects the compliance of individual taxpayers. (2) The application of tax E-Billing affects the compliance of individual taxpayers.

Keywords: *E-Billing, E-Filing, Individual Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah khususnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Untuk meningkatkan kepatuhan dan memudahkan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya, DJP merancang sebuah sistem yaitu *E-Filing* dan *E-Billing*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Sumber data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa (1) Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Penerapan *E-Billing* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *E-Billing, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

A. Pendahuluan

Saat ini Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu upaya pemerintah adalah pengembangan pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar proses pembangunan nasional berjalan lancar, pemerintah harus memperhatikan keuangan atau anggaran yang tersedia. Hingga saat ini, pemerintah masih sangat bergantung pada sektor pajak sebagai sumber utama pendapatan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar (Susanto, 2013). Salah satu aspek terpenting untuk keberhasilan sistem perpajakan adalah kepatuhan pajak. Penerimaan pajak akan tinggi jika kepatuhan dapat terwujud.

Ruben Hutabarat (2021), Direktur Eksekutif Indonesia *Center for Tax Analysis*, juga menyatakan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan membuat sistem perpajakan Indonesia tidak berjalan optimal. Berdasarkan data yang diketahui, tingkat kepatuhan hanya 8,5 persen, dibandingkan daerah sekitarnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang mencapai 12 persen. Selain itu, di Jawa Barat tingkat perpajakan masyarakat masih rendah. Menurut Yoyok Satiotomo (2018), Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat 1, hanya separuh dari 2,6 juta wajib pajak yang patuh perpajakan. Hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang kurang patuh, menghindar maupun mengurangi pajak yang dibayar. Kepatuhan pajak dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan harus lebih ditingkatkan. Bawono Kristiaji (2022), *Partner DDTC dalam Fiscal Research and Advisory*, mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena hanya 32% dari 140 juta pekerja Indonesia yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak merancang sebuah sistem informasi elektronik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, dua diantaranya yaitu *E-Filing* dan *E-Billing*. *E-Filing* atau *Electronic Filing* merupakan adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau situs web penyedia layanan SPT elektronik (Pohan, 2017: 89). Sedangkan *E-Billing* atau *Electronic Billing* merupakan metode pembayaran pajak yang dilakukan *via online* dengan menggunakan kode *billing* (Hamirul, dkk., 2020: 52). Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan tingkat kewajiban perpajakan dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah penelitian ini dapat diidentifikasi “Seberapa besar pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying” Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan terdaftar di KPP Pratama (KPP) Bandung Cibeunying. Adapun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibeunying sejumlah 52.351 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner. Sampel untuk pengisian kuesioner ada 60 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang didukung dengan SPSS 23.

Penerapan *E-Filing*

E-Filing atau *Electronic Filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau situs web penyedia layanan SPT elektronik (Pohan, 2017: 89). Dimensi untuk mengukur penerapan *E-Filing* menurut Jogiyanto (2007) yaitu:

1. Kualitas Sistem (*System Quality*)
2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)
3. Kepuasan Pengguna (*User Satisfacion*)
4. Penggunaan Sistem (*System Usage*)

Penerapan *E-Billing*

E-Billing atau *Electronic Billing* merupakan metode pembayaran pajak yang dilakukan *via online* dengan menggunakan kode *billing* (Hamirul, dkk., 2020: 52). Dimensi untuk mengukur penerapan *E-Billing* menurut Direktorat Jenderal Pajak (2017) yaitu:

1. Kemudahan dalam proses pembayaran pajak
2. Kecepatan dalam membayar pajak
3. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian Surat Setoran Pajak


Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan kinerja wajib pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut (Rahayu, 2013: 139). Dimensi untuk mengukur penerapan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut Rahayu (2013: 190) yaitu:

1. Kepatuhan Formal
2. Kepatuhan Material

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini Kerangka Pemikiran penelitian disajikan dalam Gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Uji Validitas dan Reliabilitas

Masing-masing item pernyataan mengenai variabel penerapan *E-Filing* (X_1), *E-Billing* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($> 0,254$), maka instrumen penelitian dinyatakan valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's alpha* $> 0,6$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikatakan reliabel karena masing-masing variabel mempunyai nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data lebih besar dari 0,05 maka data tersebut sudah berdistribusi dengan normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinieritas dapat dideteksi dengan menggunakan *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Dalam penelitian ini, hasil nilai toleransi sebesar $0,903 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,107 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat Multikolinieritas. Kemudian, dalam Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Berdasarkan grafik yang ada dalam penelitian ini dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena titik atau butir-butir menyebar diatas dan dibawah angka 0 di sumbu Y.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,105	5,952		1,194	,238
	Penerapan <i>E-Filing</i>	,212	,092	,281	2,294	,025
	Penerapan <i>E-Billing</i>	,292	,116	,309	2,522	,014
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel *coefficients* diatas, maka dapat diperoleh model persamaan regresi, yaitu:

$$Y = 7,105 + 0,212X_1 + 0,292X_2$$

Berdasarkan pada persamaan regresi berganda tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) yaitu sebesar 7,105 menunjukkan bahwa apabila penerapan *E-Filing* (X_1) dan penerapan *E-Billing* (X_2) dalam keadaan konstanta atau 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai sebesar 7,105.
2. β_1 (koefisien regresi X_1) yaitu sebesar 0,212 menunjukkan bahwa jika penerapan *E-Filing* (X_1), mengalami peningkatan satu unit konstanta, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) juga akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel penerapan *E-Filing* dari model regresi adalah tetap.
3. β_2 (koefisiensi regresi X_2) yaitu sebesar 0,292 menunjukkan bahwa jika penerapan *E-Billing* (X_2) mengalami kenaikan satu unit konstanta, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel penerapan *E-Billing* dari model regresi adalah tetap.

Uji F

Uji F dirancang untuk mengetahui apakah penerapan *E-Filing* (X_1) dan *E-Billing* (X_2) secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	235,639	2	117,819	8,429	,001 ^b
	Residual	796,766	57	13,978		
	Total	1032,405	59			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						
b. Predictors: (Constant), Penerapan <i>E-Billing</i> , Penerapan <i>E-Filing</i>						

Sumber: Data diolah SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 8,429 dan nilai signifikansi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar $0,001 < (\alpha) 0,05$, dan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F sebesar 3,16. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai F_{hitung} 8,429 lebih besar daripada nilai $F_{tabel} = 3,16$. Sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima. Artinya secara simultan penerapan *E-Filing* dan penerapan *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji t

Uji t dirancang untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menentukan nilai t, maka diperlukan adanya derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Tingkat kesalahan (n) = 5%
derajat kebebasan (df_1) = $n-k-1$
2. n = jumlah sampel
 $n = 60$
3. k = jumlah variabel yang digunakan
 $k = 2$
maka derajat bebas (df_2) = $n-k-1 = 60-2-1 = 57$

Uji t yang dilakukan menggunakan uji dua arah, t tabel yang digunakan adalah 2,002.

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,105	5,952		1,194	,238
	Penerapan <i>E-Filing</i>	,212	,092	,281	2,294	,025
	Penerapan <i>E-Billing</i>	,292	,116	,309	2,522	,014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah SPSS Versi 23, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Variabel penerapan *E-Filing* (X_1) menunjukkan nilai signifikansi adalah $0,025 < 0,05$ dan hasil statistik uji t menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel ($2,294 > 2,002$), menunjukkan bahwa hipotesis H_0 di tolak dan H_1 diterima yang berarti untuk variabel penerapan *E-Filing* (X_1) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).
2. Variabel penerapan *E-Billing* (X_2) nilai signifikansinya adalah $0,014 < 0,05$ dan hasil statistik uji t menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel ($2,522 > 2,002$), menunjukkan bahwa hipotesis H_0 di tolak dan H_2 diterima yang berarti untuk variabel penerapan *E-Billing* (X_2) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Koefisien Determinasi (*R-square*)

Koefisien determinasi dirancang untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *E-Filing* (X_1), *E-Billing* (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,478 ^a	,228	,201	3,73876
a. Predictors: (Constant), Penerapan <i>E-Billing</i> , Penerapan <i>E-Filing</i>				

Sumber: Data diolah SPSS Versi 23, 2023

Dari hasil perhitungan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Koefisiensi Determinasi menggunakan sebesar 0,228 atau 22,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-Filing* (X1) dan penerapan *E-Billing* (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 22,8% dan sisanya sebesar 77,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi yang dijelaskan maka diperoleh:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	
	Beta	Zero-order
1 (Constant)		
Penerapan <i>E-Filing</i>	,281	,377
Penerapan <i>E-Billing</i>	,309	,396
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		

Sumber: Data diolah SPSS Versi 23, 2023

Dibawah ini merupakan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Penerapan *E-Filing* (X1) = Beta x Zero Order x 100%
= 0,281 x 0,377 x 100%
= 10,6 %
2. Penerapan *E-Billing* (X2) = Beta x Zero Order x 100%
= 0,309 x 0,396 x 100%
= 12,2 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa variabel Penerapan *E-Filing* memiliki pengaruh sebesar 10,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan variabel Penerapan *E-Billing* memiliki pengaruh sebesar 12,2% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-Filing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,025 < 0,05$). Sehingga diperoleh hasil pengujian H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan

demikian, semakin tinggi tingkat penerapan *E-Filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, hasil dari pengujian koefisien determinasi diperoleh sebesar 22,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 22,8%.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Bagus, dkk., (2019: 64) memberikan bukti empiris bahwa *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik *E-Filing* maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila *E-Filing* dan pemahaman pajak yang buruk akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung temuan Kemuning Pradilatri, dkk., (2021: 59) Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudahan sistem E-Filing memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan pajaknya kapan saja dan dari lokasi manapun, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa juga dikemukakan oleh Saiful Anwar (2021: 9) *E-Filing can significantly affect the increase in individual taxpayer compliance. It means that the ease of accessing E-Filing must be improved so that individual taxpayers will find it easier to carry out their taxpayer compliance.*

Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa penerapan *E-Billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penerapan *E-Billing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. ($0,014 < 0,05$). Maka diperoleh hasil pengujian bahwa H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh antara penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh sebesar 22,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara penerapan *E-Billing* sebesar 22,8%. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerapan *E-Billing*, maka akan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murniati Sulistyorini (2017: 378) menjelaskan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemuning Pradilatri (2021:59), Sistem *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terkait pembayaran SPT, karena sistem *E-Billing* sangat efektif untuk wajib pajak orang pribadi, mereka tidak perlu melakukan mengantri di KPP untuk melaporkan kewajiban mereka. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Husnurrosyidah (2017: 105) bahwa *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. E-Billing memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kemuning et al., (2022: 37) *the implementation of the System E-Billing has a positive effect on individual taxpayer compliance in paying the SPT tax. This E-Billing system is very efficient for individual taxpayers, so that taxpayers do not need to go anywhere in reporting their obligations.*

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin tinggi penerapan *E-Filing*, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin tinggi penerapan *E-Billing*, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Acknowledge

Dengan selesainya penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, kepada Ayahanda Djodjo Sutardjo dan Ibunda Ade Neni Suryani yang tak pernah lelah

mendoakan serta memberi dukungan baik moril maupun materil. Kemudian penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nunung Nurhayati, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang selalu mendampingi, membimbing, serta memberi motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] CNBC. Kepatuhan Pajak di Indonesia masih rendah| CNBC. Accessed November 05, 2022.
- [2] DDTC. Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Rendah | DDTC. Accessed November 06, 2022.
- [3] Husnurrosyidah, H. 2017. Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing* Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- [4] IDX Channel.com. Kepatuhan Rendah, Banyak Potensi Pajak Yang Belum Berhasil Digali | IDX. Accessed November 05, 2022.
- [5] Pohan, C. A. 2014. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Pradilatri, K., Djaelani, Y., Yana Amalia, D. S., Ekonomi, J., dan, A., dan Manajemen Multiparadigma Volume, A., & Yana Amalia Sari Fala, D. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 2(1), 51.
- [7] Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. das. 2019a. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- [8] Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal* (1st ed.). Graha Ilmu.
- [9] Sofianty, D., & Nurhayati, N. 2018. *Statistik Penelitian dengan SPSS*. Program Studi Akuntansi Unisba.
- [10] Susanto, J. N. 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan korupsi Terhadap Kepatuhan*, 2(1), 1–3. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/94>
- [11] Tribun News. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Jawa Barat Masih Rendah| Tribun News. Accessed November 06, 2022.
- [12] Iftinan, Syifa Hasna, Sukarmanto, Edi. (2022). *Pengaruh Pengalaman Auditor dan Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 1-7.